

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA MAKASSAR

Nurul Hikma Pratiwi^{1*}, Andi Rosdianti Razak², Hafiz Elfiansyah Parawu³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

The objective of this research to determine the implementation of Green Open Space management policies in the city of Makassar. The results showed that the specific conditions of Makassar city become a challenge in the implementation of services in the field of Environment Makassar City as a legislative function to encourage the preparation and determination of local regulations related to green space so that green space development planning has legal force. The area of green open space (RTH) in Makassar is still less than 20%. Because the current achievement is only at 9.077% of the required 30%. It will be prepared on the master plan by the city government. Where proclaimed in 2034 the city of Makassar should have 30% of green open space. Department of Environment also has kewenangan in realizing Makassar City into a "Livable City" and "Resilient City" in accordance with RPJMD. Makassar City Environment Office continues to cooperate with other related agencies such as the Department of Spatial Planning and building, Forestry Service, to colleagues from the Municipal Police of Makassar to conduct enforcement in the area of green space in case of violations that interfere with comfort and public order

Keywords: green open space, implementation, policy

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi kebijakan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi spesifik Kota Makassar menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang lingkungan hidup Pemerintah Kota Makassar serta DPRD sebagai fungsi legislatif mendorong penyusunan dan penetapan Perda terkait dengan RTH agar perencanaan pembangunan RTH memiliki kekuatan hukum. Luasan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Makassar masih kurang sekitar 20%. Pсалnya capaiannya saat ini baru di angka 9,077% dari yang dipersyaratkan 30%. Hal tersebut yang akan disusun pada master plan oleh Pemerintah Kota. Dimana dicanangkan di tahun 2034 Kota Makassar sudah harus memiliki 30% ruang terbuka hijau. Dinas juga memiliki kewenangan dalam hal Mewujudkan Kota Makassar Menjadi "Livable City" dan "Resilient City" sesuai dengan RPJMD. Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar memiliki tanggung jawab untuk meminimalisir kerusakan yang ada disetiap RTH disediakan rambu-rambu. Terus dijalin kerjasama dengan dinas-dinas lain yang terkait. Dinas Kehutanan, hingga rekan-rekan dari Satpol PP Kota Makassar untuk melakukan penertiban di kawasan RTH jika terjadi pelanggaran yang mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum

Kata kunci: implementasi, kebijakan, ruang terbuka hijau

* nurulhikmawii@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan pembangunan kota saat ini menunjukkan kecenderungan terjadinya aktivitas pembangunan yang tidak seimbang. Pembangunan yang hanya berfokus pada sektor ekonomi dengan pemenuhan ruang-ruang kota dengan fasilitas maupun sarana prasarana berupa kawasan terbangun yang berisi bangunan fisik (Dwita, 2017). Keseimbangan lingkungan dimungkinkan terwujud dengan adanya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan terjaga dan terpelihara baik secara kuantitas maupun kualitasnya (Miranti et al., 2015). Tata ruang kota penting dalam usaha untuk efisiensi sumber daya kota dan juga efektifitas penggunaannya, baik sumber daya alam maupun sumber daya lainnya. Ruang-ruang kota yang ditata dan saling berkesinambungan ini mempunyai berbagai pendekatan dalam perencanaan dan pembangunannya. Tata guna lahan, sistem transportasi, dan sistem jaringan utilitas merupakan tiga faktor utama dalam menata ruang kota (Fitria et al., 2020). Dalam perkembangan selanjutnya, konsep ruang kota selain dikaitkan dengan permasalahan utama perkotaan yang akan dicari solusinya juga dikaitkan

dengan pencapaian tujuan akhir dari suatu penataan ruang yaitu untuk kesejahteraan, kenyamanan, serta kesehatan warga dan kotanya.

Pembangunan gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, serta industri-industri baik besar maupun industri kecil sangat gencar dilakukan. Namun sebaliknya maraknya fenomena tersebut tidak terjadi dalam hal pembangunan taman-taman, hutan kota, kawasan penyangga serta pembangunan lain yang berorientasi pada keseimbangan lingkungan. Dalam perencanaan pengembangan kota, peranan taman, tanaman, dan pohon cukup besar, bukan hanya sebagai penghias kota, tetapi juga untuk menciptakan suasana lingkungan yang nyaman (Putri et al., 2020). Keseimbangan lingkungan merupakan faktor penting dalam menciptakan kondisi kota yang sehat dan nyaman.

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Jenis ruang terbuka hijau publik antara lain adalah

taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai (Hayat, 2014). Sedangkan yang termasuk ruang terbuka hijau privat antara lain adalah kebun halaman rumah/gedung milik masyarakat atau swasta yang ditanami tumbuhan.

Tata ruang idealnya, luas RTH 30% dari total luas wilayah yang terdiri dari 20 % RTH publik dan 10 % RTH Privat guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya dan estetika (Fitria et al., 2020). Sesuai Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, definisi dari ruang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kesatuan suatu wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara termasuk ruang di dalam bumi yang perlu ditingkatkan pengelolaannya berdasarkan kaidah pengelolaan tata ruang yang benar dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan sosial bagi masyarakat. Peraturan ini merupakan landasan normatif mengenai pentingnya penataan ruang agar ekosistem dalam suatu lingkungan dapat terjaga dengan baik, khususnya bagi manusia.

Landasan normatif mengenai penataan ruang ini juga yang selanjutnya memberikan perhatian kepada Ruang Terbuka Hijau (RTH)

yang harus dikelola secara bijaksana (Prabowoningsih et al., 2018). Ruang Terbuka Hijau menurut UU No.26 Tahun 2007 tentang RTH Pasal 1 Ayat 31 adalah: “Area yang memanjang atau jalur ataupun bersifat mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja untuk ditanam” (Government, 2017). Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) khususnya pada wilayah perkotaan sangat penting dan bermanfaat. Keberadaan RTH sangat diperlukan bagi wilayah perkotaan (Fitria et al., 2020). Adanya RTH diharapkan mampu menanggulangi permasalahan lingkungan perkotaan terutama dalam menetralkan dampak negatif yang disebabkan oleh aktivitas perkotaan (Fuady, 2013). Ketersediaan lahan di Kota Makassar yang semakin sempit dan terbatas lantaran peralihan fungsi lahan menjadi tempat kegiatan ekonomi.

Kota Makassar merupakan kota terbesar ke-empat di Indonesia dan terbesar dikawasan Timur Indonesia, memiliki luas area 175,79 km² dengan jumlah penduduk sekitar 1 juta jiwa, dengan demikian kota makassar dapat dikatakan sebagai kota metropolitan (Putri et al., 2020). Banyaknya

penduduk di Kota Makassar salah satu penyebabnya adalah banyaknya pendatang dari luar Kota Makassar dari tahun ke tahun yang semakin meningkat guna mengadu nasib dan melanjutkan pendidikan di Kota Makasar. Kecenderungan pertumbuhan penduduk Kota Makassar yang sangat pesat maka masalah kepadatan penduduk meningkat, sehingga dengan bertambahnya penduduk kota akan menuntut penambahan pada kebutuhan tempat yang nyaman untuk tinggal dan kota yang bersih dan hijau (Prianto, 2017). Suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi organisasi pemerintah kota di tengah dinamika kependudukan yang menuntut pemenuhan sarana produksi demi pergerakan dan akumulasi kapital secara dinamis. Diperlukan Kehadiran negara dalam hal ini Pemerintah Kota, sebagai sebuah organisasi publik, untuk berperan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di kota Makassar dan mengimplementasikan kebijakan penata ruang kota, terutama konsistensi dalam menjalankan ketentuan akan penyediaan ruang terbuka hijau, yang dapat mengakomodasikan kepentingan seluruh elemen masyarakat (Prianto, 2017).

Dengan kebijakan tersebut, diharapkan senengi antara Pemerintah,

Pengusaha swasta, masyarakat dan media massa dapat menciptakan keselarasan dalam percepatan pembangunan. Diharapkan pula, manusia sebagai subjek dan objek kebijakan yang dinamis mampu menciptakan berbagai alternatif dalam menghadapi dinamika organisasi keruangan kota. Untuk keberhasilan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Makassar tentunya pelaku-pelaku pengelolaan terbuka hijau harus terlibat dalam perencanaan, kelembagaan, SDM, kordinasi dan pendanaan. Upaya pemerintah kota makassar dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar untuk mengembalikan fungsi taman dan bisa menarik lagi minat masyarakat tentunya sangat diperlukan sebagai penanggungjawab pengelola taman di Kota Makassar. Perlu disadari bahwa dalam pengelolaan RTH bukan hanya wewenang pemerintah kota makassar saja akan tetapi peran swasta dan pengguna taman juga perlu dilibatkan.

Olehnya itu Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar perlu melakukan kerja sama dengan pihak swasta untuk menghadirkan taman yang nyaman untuk dinikmati oleh masyarakat seperti yang sudah dilakukan di kota-kota besar lainnya. Untuk mewujudkan Pengelolaan ruang terbuka hijau secara

maksimal di Kota Makassar tentunya diperlukan peran pemerintah agar membangun relasi dengan pihak Swasta dan Masyarakat dalam pengelolaan Taman di Kota Makassar. Pemerintah kota Makassar harus mampu melakukan upaya-upaya politik untuk mensinergikan semua *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan Taman di Kota Makassar.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. dengan tipe penelitian studi kasus. Untuk kebutuhan pengumpulan data, peneliti melakukan pengumpulan data primer yaitu data empiris yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah Kepala Bidang Pengelolaan RTH Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Seksi Pengendalian dan Kemitraan RTH Dinas Lingkungan Hidup, Staf Seksi Perencanaan dan Pengembangan RTH Dinas Lingkungan Hidup, Staf Seksi Pengendalian dan Kemitraan RTH dan Masyarakat. Kemudian adapun data sekunder dalam penelitian

ini yaitu data yang dikumpulkan peneliti dari berbagai laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang bersifat informasi tertulis yang digunakan dalam penelitian terkait implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Selanjutnya dalam pengumpulan data digunakan teknik observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi dan dalam menganalisis data digunakan reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk pengabsahan data digunakan tiga triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi waktu dan triangulasi teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar, mewajibkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar perlu melakukan kerja sama untuk menghadirkan ruang terbuka hijau yang nyaman untuk dinikmati oleh masyarakat. Untuk mewujudkan Pengelolaan ruang terbuka hijau secara maksimal di Kota Makassar tentunya diperlukan peran pemerintah agar membangun relasi dengan pihak Swasta dan Masyarakat dalam pengelolaan Taman di Kota Makassar. Implementasi kebijakan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar, memerlukan peran pemerintah agar membangun

relasi dengan pihak Swasta dan Masyarakat dalam pengelolaan RTH di Kota Makassar. Berdasarkan hasil analisis peneliti dengan menggunakan model implemetasi Grindle 1980 (Solichin, 2017) mencakup (1) kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, (2) jenis manfaat yang akan dihasilkan, (3) derajat perubahan yang diinginkan, (4) Kedudukan pembuat kebijakan, (5) Siapa pelaksana program dan (6) Sumber daya yang dikerahkan.

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi kebijakan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Makassar didukung dengan teori dari Sasongko yang menyatakan bahwa ruang terbuka hijau atau ruang publik merupakan gambaran kejadian kehidupan suatu komunitas yang selalu mengalami perubahan, di lain pihak ruang publik telah ditetapkan sebagai suatu yang terbuka, ruang yang dapat didatangi masyarakat luas, tempat masyarakat melakukan aktivitas pribadi maupun kelompok (Widyaputra, 2020). Peran utama ruang publik kaitannya dengan ruang terbuka hijau di Kota Makassar adalah sebagai paru-paru kota, memberikan unsur keindahan, sebagai penyeimbang kehidupan perkotaan di Kota Makassar dengan fungsinya

sebagai tempat masyarakat Kota Makassar untuk bersosialisasi.

Kemudian Moudon menjabarkan bahwa ruang publik yang demokratis seharusnya mempunyai arti bagi masyarakat, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendatanginya, membuat masyarakat berpartisipasi masyarakat untuk memanfaatkannya (Fuady, 2021). Selain itu, ruang terbuka hijau seharusnya dicintai dan dipelihara dengan baik oleh masyarakat. Dimana implementasi dan keberadaan RTH di Kota Makassar tidak terlepas dari dukungan masyarakat dalam berkewajiban untuk menjaga lingkungan wilayah RTH yang ada. Masyarakat memberikan kontribusi dalam wujud dukungan kepada pemerintah kota dengan menjaga kelestarian RTH yang ada. Kemudian lebih lanjut dapat dipahami bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri (Suparno, 2017). Dimana Impementasi pelaksanaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Makassar menjadi indikator penting dalam proses memaksimalkan kawasan perkotaan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan perspektif penelitian terdahulu mengenai implementasi ruang terbuka hijau (RTH), Reksi Gunawan pada tahun 2020 melakukan penelitian dengan hasil yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandung dalam proses pembangunan, penyediaan dan pengembangan RTH berperan dengan melakukan beberapa hal seperti, Perancangan Penyediaan, Pembangunan, Pengawasan, Menguarkan Kebijakan, serta Bekerjasama dengan Pihak Swasta dan Masyarakat didalam pengolahannya. Seperti halnya di Kota Makassar dimana phak Dinas Lingkungan Hidup menjalin relasi dengan pihak lain baik dengan masyarakat untuk bersama melestarikan dan menjaga lahan RTH yang ada.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ayuhandra Chairunnisa pada tahun 2021 dengan penelitian yang menunjukkan hasil bahwa pelaksanaan implementasi perda Nomor 9 Tahun 2014 Tentang RTH di Kota Banjarmasin sudah dilaksanakan mulai dari perencanaan hingga pengendalian juga telah dilaksanakan, namun pelaksanaan implementasi yang dilakukan Pemerintah Kota masih kurang maksimal di mana saat ini ruang terbuka hijau (RTH) Kota Banjarmasin hanya 12,51% dari 30% yang

ditargetkan. Begitupun dengan Luasan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Makassar masih kurang sekitar 20%. Pasalnya capaiannya saat ini baru di angka 9,077% dari yang dipersyaratkan 30%. Hal tersebut yang akan disusun pada master plan oleh Pemerintah Kota. Dimana dicanangkan di tahun 2034 Kota Makassar sudah harus memiliki 30% ruang terbuka hijau. Pengambilan keputusan secara mendasar berdasarkan hirarki dan alur komando dimana semuanya tentu berakhir pada keputusan Kepala Daerah dalam hal ini Walikota Makassar. Namun tentunya pengambilan keputusan yang diambil, berdasarkan dengan masukan-masukan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup dan unsur terkait lainnya seperti pihak Dinas Tata Ruang dan Kota yang kemudian akan dipertimbangkan oleh Walikota sebelum mengambil keputusan akhir karena dalam hal pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Makassar terus diperhatikan dan terus dipantau. Dengan melakukan pertemuan rutin dengan instansi terkait untuk membahas perkembangan ruang terbuka hijau baik itu ruang terbuka hijau yang masih bersifat rancangan maupun ruang terbuka hijau yang sudah difungsikan. Sebab sebelumnya telah ditetapkan kawasan yang tidak boleh dibangun. Penetapan keputusan dalam rangka

kebijakan ruang terbuka hijau ini, pertama-tama tentunya dari pihak Dinas Lingkungan Hidup melakukan peninjauan pendapat bersama setiap unsur untuk mengidentifikasi wilayah atau titik ruang terbuka hijau yang akan dibangun atau direnovasi, kemudian mengumpulkan informasi relevan dan tinjauan dampak atau pengaruh dari pengambilan keputusan yang akan diambil.

Keberlanjutan implementasi kebijakan RTH ini diharapkan agar bisa mencapai target yang telah ditetapkan sesuai regulasi. Dimana luasan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Makassar masih kurang sekitar 20%. Pasalnya capaiannya saat ini baru di angka 9,077% dari yang dipersyaratkan 30% dari keseluruhan luas Kota. Hal tersebut yang akan disusun pada master plan oleh Pemerintah Kota melalui Dinas Lingkungan Hidup. Dimana dicanangkan di tahun 2034 Kota Makassar sudah harus memiliki 30% ruang terbuka hijau. Meskipun jika dibandingkan kota-kota lain yang ada di Indonesia, memang belum ada yang wilayah ruang terbuka hijaunya mencapai angka 15%.

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 luas ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas suatu wilayah perkotaan sedangkan di Kota Makassar masih

dalam proses tahapan untuk mencapai target regulasi tersebut. Realisasi capaian ruang terbuka hijau sesuai dengan regulasi di kota Makassar ini tidaklah mudah, sebab lahan yang ada cenderung tidak begitu banyak dan sudah terlebih dahulu digunakan untuk keperluan lain baik oleh masyarakat maupun oleh pihak swasta. Jadi harapan keberlanjutan dengan adanya kebijakan ruang terbuka hijau ini, selain untuk menambah keindahan kota, juga diharapkan untuk meningkatkan interaksi sosial dan terjalinnya hubungan yang baik antara masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar melakukan pengkajian dan pertimbangan yang matang sebelum memutuskan kebijakan RTH. Seperti contoh kecil dengan konsisten untuk tetap mempertahankan pohon-pohon besar yang sudah ada dan merawatnya.

Jadi dalam membangun RTH yang baru sebisa mungkin harus mempertahankan pohon-pohon yang sudah ada. Sehingga dalam pembangunan RTH tidak menyebabkan ekosistem yang asli itu menjadi rusak dan tetap mempertahankan resapan air. Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar terus berusaha mewujudkan proporsi ruang terbuka hijau yang ada di Kota Makassar yang masih berjumlah sekitar 9,077% dari yang dipersyaratkan

30% dengan konsisten dalam melakukan pengembangan ruang terbuka hijau yang sudah ada di setiap wilayah ataupun dengan menentukan lokasi yang memang cocok sebagai lokasi RTH yang baru.

Dinas Lingkungan Hidup maupun pemerintah Kota Makassar selalu mendukung penuh keberadaan kawasan RTH karena membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Dengan konsisten dalam melakukan koordinasi dengan sektor lain, baik sesama instansi pemerintah, pihak swasta dan masyarakat. Dinas lingkungan Hidup sebagai perwujudan dari pemerintah Kota Makassar adalah dengan memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban kawasan ruang terbuka hijau, mulai dari segi penataan, kebersihan, ketersediaan fasilitas hingga aksesibilitas dan kenyamanan masyarakat sekitar agar tidak mengganggu aktivitas lain mengingat RTH akan menjadi pusat keramaian masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar selain memiliki kewenangan penuh dalam mengimplementasikan kebijakan RTH dan melakukan pemeliharaan RTH, juga memiliki kewenangan dalam yakni Mewujudkan Kota Makassar Menjadi “Livable City” dan “Resilient City” dan Sasaran Meningkatkan Tata

Kelola Lingkungan Hidup yang Lestari sesuai dengan RPJMD.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar terus menjalin kerjasama dengan dinas-dinas lain yang terkait seperti diantaranya Dinas Tata Ruang dan Bangunan, Dinas Kehutanan, hingga rekan-rekan dari Satpol PP Kota Makassar untuk melakukan penertiban dikawasan RTH jika terjadi pelanggaran yang mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum. Sebagai contoh pengamen dan tukang parkir liar yang tentunya hal tersebut mengganggu kenyamanan masyarakat.

Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar terus melakukan koordinasi kepada setiap kepala kecamatan dan kepala kelurahan yang ada di Kota Makassar, selanjutnya dari pihak kecamatan dan kelurahan yang menindaklanjuti kawasan ruang terbuka hijau maupun lahan-lahan yang nantinya akan dijadikan sebagai tempat pengembangan ruang terbuka hijau melalui para RT yang ada di setiap kelurahan.

Dinas Lingkungan Hidup rutin melakukan rapat kerjasama dengan pihak-pihak Kecamatan ataupun Kelurahan untuk khusus membahas mengenai ruang terbuka hijau, karena pihak kelurahanlah yang lebih mengetahui wilayahnya masing-masing.

Kemudian nantinya pihak Kelurahan melakukan survei melalui RT-RT yang ada untuk menjelaskan kepada kami selak masyarakat tentang pengembalian fungsi lahan yang mana ada beberapa lahan yang telah disalahgunakan oleh beberapa oknum masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar membekali personilnya dengan Diklat untuk semakin mengasah kemampuan dan kompetensi dibidang Lingkungan Hidup. Seperti Diklat Amdal dasar dan Amdal Penilai, Diklat Penyelesaian Sengketa Lingkungan diluar Pengadilan, Diklat Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup hingga Diklat Manajemen Operasional Persampahan.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar melakukan komunikasi dengan pihak lain dalam menyelesaikan persoalan yang ditemui dalam rangka pengimplementasian RTH ini. Dimana setiap kali ingin melakukan pembangunan atau renovasi RTH, Dinas Lingkungan Hidup melakukan kajian dampak persoalan yang akan ditimbulkan, jadi misalkan masalah Pedagang Kaki Lima (PKL) itu dapat diselesaikan dengan siapa saja, misalnya dengan satpol PP, atau Disperindag/Dinas Pendapatan yang

menarik iuran sewa kios, dan sebagainya.

Jadi pihak Dinas Lingkungan Hidup intens melakukan komunikasi dengan pihak lain. Dinas Lingkungan Hidup melakukan identifikasi kondisi dan persoalan yang dihadapi terlebih dahulu.

Misalnya pihak Dinas lingkungan Hidup melakukan komunikasi dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum untuk berkoordinasi dengan pihak PLN setempat apabila pada saat pembangunan atau peremajaan RTH ada tiang listrik yang harus dipindah dan harus pasang baru, maka kita melakukan komunikasi dengan PLN. Jadi semuanya bermula dari komunikasi terlebih dahulu, kemudian baru pelaksanaan. Kemudian komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah kota dalam hal kebijakan RTH, sebaiknya lebih difasilitasi lagi, karena semisal kami ingin ajukan saran masukan atau kritik terkait RTH kami agak sedikit sulit jika harus ke Dinas Lingkungan Hidup lagi untuk melapor dan sebagainya. Jadi kami hanya memanfaatkan media sosial saja secara mandiri. Dan itupun belum tentu bisa langsung digubris atau ditanggapi.

Kepentingan yang Terpengaruhi oleh Kebijakan

Kondisi spesifik Kota Makassar menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan dibidang lingkungan hidup Pemerintah Kota Makassar serta DPRD sebagai fungsi legislatif mendorong penyusunan dan penetapan Perda terkait dengan RTH agar perencanaan pembangunan RTH memiliki kekuatan hukum. Dimana Perda Kota Makassar No. 3 Tahun 2014 tentang Penataan Dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Pengambilan keputusan yang diambil, berdasarkan dengan masukan-masukan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup dan unsur terkait lainnya seperti pihak Dinas Tata Ruang dan Kota yang kemudian akan dipertimbangkan oleh Walikota sebelum mengambil keputusan akhir.

Jenis Manfaat yang Akan Dihasilkan

Dinas Lingkungan Hidup selalu berupaya menyediakan fasilitas yang memadai untuk menunjang kenyamanan masyarakat yang berkunjung ke RTH. Sarana dan prasarana yang dimaksud seperti halnya penyediaan toilet umum, tempat ibadah, hingga tempat parkir. Luasan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Makassar masih kurang sekitar 20%. Pasaunya capaiannya saat ini baru

di angka 9,077% dari yang dipersyaratkan 30%. Hal tersebut yang akan disusun pada master plan oleh Pemerintah Kota. Dimana dicanangkan di tahun 2034 Kota Makassar sudah harus memiliki 30% ruang terbuka hijau.

Derajat Perubahan yang Diinginkan

Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar melakukan pengkajian dan pertimbangan yang matang sebelum memutuskan kebijakan RTH. Seperti contoh kecil dengan konsisten untuk tetap mempertahankan pohon-pohon besar yang sudah ada dan merawatnya. Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dalam rangka kebijakan pemanfaatan RTH dengan memberikan inovasi atau ide perencanaan ide ingin dan akan dilakukan kedepannya. Namun tentunya, pihak Pemerintah Kota kita mempunyai skala prioritas sehingga harus dilakukan secara bertahap ide-ide ataupun inovasi yang ada karena harus tetap memperhatikan APBD Kota Makassar.

Kedudukan Pembuat Kebijakan

Dinas Lingkungan Hidup dalam implementasi kebijakan RTH memiliki kewenangan penuh dalam pelaksanaan kebijakan hingga pembangunan RTH dengan tetap berpegang pada aturan

yang berlaku. Dinas Lingkungan Hidup juga memiliki kewenangan dalam yakni Mewujudkan Kota Makassar Menjadi “Livable City” dan “Resilient City” sesuai dengan RPJMD. Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar memiliki tanggung jawab untuk meminimalisir kerusakan yang ada disetiap RTH maka kami akan menyediakan rambu-rambu taman sehingga masyarakat bisa membacanya dan merawatnya.

Siapa Pelaksana Program

Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar terus menjalin kerjasama dengan dinas-dinas lain yang terkait seperti diantaranya Dinas Tata Ruang dan Bangunan, Dinas Kehutanan, hingga rekan-rekan dari Satpol PP Kota Makassar untuk melakukan penertiban dikawasan RTH jika terjadi pelanggaran yang mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum. pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar terus melakukan koordinasi, selanjutnya dari pihak kecamatan dan kelurahan yang menindaklanjuti kawasan ruang terbuka hijau maupun lahan-lahan yang nantinya akan dijadikan sebagai tempat pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) melalui para jajaran RT yang ada.

Sumber Daya yang Dikerahkan

Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar membekali personilnya dengan Diklat untuk semakin mengasah kemampuan dan kompetensi dibidang Lingkungan Hidup. Seperti Diklat Amdal dasar dan Amdal Penilai, Diklat Penyelesaian Sengketa Lingkungan diluar Pengadilan, Diklat Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup hingga Diklat Manajemen Operasional Persampahan. Kemudian komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah kota dalam hal kebijakan RTH, sebaiknya lebih difasilitasi lagi, karena semisal kami ingin ajukan saran masukan atau kritik terkait RTH masyarakat agak sedikit sulit jika harus ke Dinas Lingkungan Hidup lagi untuk melapor dan lain sebagainya.

KESIMPULAN

Kondisi spesifik Kota Makassar menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan dibidang lingkungan hidup Pemerintah Kota Makassar serta DPRD sebagai fungsi legislatif mendorong penyusunan dan penetapan Perda terkait dengan RTH agar perencanaan pembangunan RTH memiliki kekuatan hukum. Dimana Perda Kota Makassar No. 3 Tahun 2014

tentang Penataan Dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Pengambilan keputusan yang diambil, berdasarkan dengan masukan-masukan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup dan unsur terkait lainnya seperti pihak Dinas Tata Ruang dan Kota yang kemudian akan dipertimbangkan oleh Walikota sebelum mengambil keputusan akhir. Dinas Lingkungan Hidup selalu berupaya menyediakan fasilitas yang memadai untuk menunjang kenyamanan masyarakat yang berkunjung ke RTH. Sarana dan prasarana yang dimaksud seperti halnya penyediaan toilet umum, tempat ibadah, hingga tempat parkir. Luasan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Makassar masih kurang sekitar 20%. Pasalnya capaiannya saat ini baru di angka 9,077% dari yang dipersyaratkan 30%. Hal tersebut yang akan disusun pada master plan oleh Pemerintah Kota. Dimana dicanangkan di tahun 2034 Kota Makassar sudah harus memiliki 30% ruang terbuka hijau.

REFERENSI

- Dwita, F. S. (2017). *Implementasi Kebijakan Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kawasan Perkotaan Kabupaten Jember* (Skripsi, Universitas Jember, Jember). Diperoleh dari <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/83726>
- Fitria, F., Helmi, H., & Syamsir, S. (2020). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Terhadap Pengembangan Taman Di Kota Jambi. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(1). <https://doi.org/10.22437/jssh.v4i1.9777>
- Fuady, M. (2013). Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Berbasis Mitigasi Bencana. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).
- Fuady, M. (2021). Konsep Kota Hijau dan Peningkatan Ketahanan Kota di Indonesia. *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 16(2). <https://doi.org/10.20961/region.v16i2.47698>
- UCLG Asia Pasific. (2017). Tujuan pembangunan berkelanjutan (yang perlu diketahui oleh pemerintah daerah). Jakarta: UCLG Asia Pasific.
- Hayat, H. (2014). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 13(1).
- Miranti, M., Sudarso, & Purnaweni, H. (2015). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Rembang. *Journal of Public Policy And Management Review*, 4(2).
- Prabowoningsih, N. H., Putri, R. A., & Rini, E. F. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau pada Setiap Dominasi Penggunaan Lahan (Studi Kasus: Kota Surakarta). *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 13(2). <https://doi.org/10.20961/region.v13i2.21158>
- Prianto, A. L. (2017). Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar. Prosiding

- Seminar Nasional Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIKOM, 26, pp. 674–695.
- Putri, D. O., Kurniansyah, D., & Ramdani, R. (2020). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(4), pp. 755-770.
- Solichin, A. W. (2017). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Akasara.
- Suparno. (2017). *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya.
- Widyaputra, P. K. (2020). Penerapan Infrastruktur Hijau di Berbagai Negara: Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan. Bandung: Widina Bhakti Persada.